



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 13  
TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : bahwa dengan adanya penambahan beberapa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Kabupaten Jepara, perlu meninjau kembali Peraturan daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2003 tentang berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Jepara, untuk disesuaikan dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah,
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 / SKB/MPAN / 4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 21).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 24 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEPARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH KABUPATEN JEPARA .**

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 24 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10), diubah sebagai berikut :

**A. Pasal 248 ayat (1) berbunyi :**

**(1) Susunan Organisasi Dinas perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal terdiri dari :**

- a. Kepala ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Bidang Perindustrian ;
- d. Bidang Perdagangan ;
- e. Bidang Koperasi dan UKM ;
- f. Bidang Penanaman Modal ;
- g. Sub Bagian ;
- h. Seksi ;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional .

- B. Diantara Pasal 284 dan BAB XI, disisipkan Bagian "Bagian Kesembilan" dan Pasal "Pasal 284 A" Baru yang berbunyi:

### Bagian Kesembilan

#### Unit Pelaksana Teknis Dinas

##### "Pasal 284 A

- (1) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal adalah Kawasan Industri Mulyoharjo (KIM).
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas melaksanakan tugas Teknik Operasional Dinas dibidang Pengelolaan Kawasan Industri Mulyoharjo (KIM).
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan, pembinaan dan pengembangan dibidangnya ;
  - b. pembinaan, pengurusan dan pemberdayaan sarana dan prasarana dibidangnya ;
  - c. pelaksanaan kegiatan administrasi di bidangnya;
  - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya .

- C. Pasal 394 Ayat (1) huruf b dan huruf c berbunyi :

b. SMA terdiri dari :

1. SMA Negeri 1 Keling ;
2. SMA Negeri 1 Bangsri;
3. SMA Negeri 1 Jepara ;
4. SMA Negeri 1 Tahunan ;
5. SMA Negeri 1 Pecangaan ;
6. SMA Negeri 1 Welahan ;
7. SMA Negeri 1 Mayong ;
8. SMA Negeri 1 Mlonggo ;
9. SMA Negeri 1 Kembang;
10. SMA Negeri 1 Nalumsari.

c. SMK terdiri dari :

1. SMK Negeri 1 Jepara;
2. SMK Negeri 2 Jepara ;
3. SMK Negeri 3 Jepara ;
4. SMK Negeri Karimunjawa ;
5. SMK Negeri Kedung.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah .

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 27 Oktober 2004

BUPATI JEPARA  
  
HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 9 Nopember 2004

SEKRETARIS DAERAH



Ir. M. EFFENDI, MSi  
Pembina Tk. I  
NIP 010145748

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2004 NOMOR 16

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	NO
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Asisten I	<i>[Signature]</i>
Kepala Bagian	HO <i>[Signature]</i>
Kesubbag	
BAGIAN HUKUM & ORG.	